

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884 SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR \mathcal{OS} TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Lapan, diperlukan optimalisasi proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa sehingga menjadi lebih terpadu, efektif, transparan dan terbuka;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kinerja organisasi serta sebagai upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi di Lapan maka perlu dilaksanakan penyempurnaan tugas dan fungsi Lapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengubah Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Mengingat...

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5435);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
- 7. Peraturan Kepala Lapan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :

B/1039.1/M.PAN-RB/2/2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Bagian Pertama, Biro Perencanaan dan Organisasi Pasal 23 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Organisasi dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan organisasi,
 pengembangan standarisasi sistem dan prosedur kerja;
- b. penyiapan bahan pembinaan hukum, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta urusan administrasi hak kekayaan intelektual.
- Ketentuan Bagian Pertama, Biro Perencanaan dan Organisasi Pasal 25 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan organisasi, pengembangan standarisasi sistem dan prosedur kerja.

(2) Subbagian...

- (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan hukum, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta urusan administrasi hak kekayaan intelektual.
- 3. Ketentuan Bagian Kedua, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Pasal 37, dan Pasal 38 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, serta layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan publikasi;
- b. pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan minat kedirgantaraan;
- d. pengoperasian sarana dan penyebaran informasi kedirgantaraan; dan
- e. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- 4. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan Pasal baru, yaitu Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A...

Pasal 38A

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya, melaksanakan fungsi unit layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan LAPAN.
- (2) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya secara *ex-officio* menjadi kepala unit layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan LAPAN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan LAPAN diatur oleh Kepala LAPAN sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5. Ketentuan Bagian Ketiga, Biro Umum Pasal 41, dan Pasal 42 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan Barang Milik Negara, kerumahtanggaan, serta ketatausahaan, arsip dan dokumentasi.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Bagian Ketiga, Biro Umum Pasal 45 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan perencanaan pegawai;
- b. penyiapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pegawai;
- c. pengelolaan mutasi pegawai;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
- e. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.
- 7. Ketentuan Bagian Ketiga, Biro Umum Pasal 47 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis pegawai, analisis kebutuhan pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, formasi pegawai serta penataan pola karir pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pegawai.
- (3) Subbagian Mutasi dan Tata Usaha Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan mutasi pegawai, administrasi kepegawaian, serta kinerja dan kesejahteraan pegawai.
- (4) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan administrasi jabatan fungsional.

8. Ketentuan...

8. Ketentuan Bagian Ketiga, Biro Umum Pasal 52, dan Pasal 53, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara, layanan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.
- 9. Ketentuan Bagian Ketiga, Biro Umum Pasal 55 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.
- 10. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan Pasal baru, yaitu Pasal 55A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

(1) Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya, melaksanakan fungsi unit layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan LAPAN.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya secara *ex-officio* menjadi kepala unit layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan LAPAN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan LAPAN diatur oleh Kepala LAPAN sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Kepala Lapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 0 8 APR 2014

KEPALA,

THOMAS DJAMALUDDIN